

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN AKSELERASI PERBANKAN SYARIAH TAHUN 2007/2008

Husnul Khatimah

Abstract

This research was aimed to examine about factors related to amount of financing syariah banking. Complexity effects of non performing financing (NPF), Wadiah certificate of Indonesian Banking (SWBI) and third funding sector (DPK) before and after syariah banking acceleration policy. This research was carried out at Jakarta with sampling was conducted by purposive sampling technique, by criteria Bank Muamalat Indonesia was oldest syariah bank in Indonesia. Collecting data was conducted by report of Statistical Syariah Banking 2006 – 2008. Data analysis used dual regression linear method. The result of research showed that DPK, NPF AND SWBI rate affect as positive and significant to financing fluctuation of syariah banking. Before syariah banking acceleration policy, financing of syariah banking growth more rapidly if compared with after syariah banking acceleration policy.

Key words: *financing syariah banking, syariah banking acceleration policy*

PENDAHULUAN

Pasca krisis moneter 1997, perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang semakin pesat, hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah bank umum syariah dan unit usaha syariah. Berdasarkan catatan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia sampai dengan Oktober 2007 telah ada 3 Bank Umum Syariah (BUS), 25 Unit Usaha Syariah (UUS), 555 kantor cabang syariah dan 111 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Hal itu belum termasuk lembaga keuangan mikro syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang tersebar di hampir setiap propinsi.

Perkembangan yang pesat ini salah satunya disebabkan oleh adanya fatwa

Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa bunga bank itu haram dan juga karena dukungan kebijakan Direktorat Perbankan Syariah mengenai *office channelling* bagi bank konvensional yang telah membuka UUS untuk memberikan pelayanan transaksi syariah bagi masyarakat luas.

Perkembangan lain dapat dilihat dari semakin tingginya pangsa pasar bank syariah. Tahun 2006 pangasanya mencapai 1,58%, naik menjadi 1,72% pada tahun 2007. Tahun 2008 ditargetkan pangasanya mencapai 5% sesuai dengan adanya kebijakan BI tentang Akselerasi Perkembangan Perbankan Syariah 2007-2008. Dalam kebijakan tersebut antara lain percepatan pembukaan kantor cabang bank syariah (BUS), go publik perbankan syariah, penerbitan *subordinate debt*, efisiensi

(kemudahan) proses perijinan produk, pengembangan instrument pasar keuangan, penawaran jasa bank syariah kepada pemerintah, BUMN dan BUMD, serta penyelesaian RUU Perbankan syariah dan RUU Sukuk Negara.

Latar belakang dilakukannya kebijakan akselerasi perbankan syariah 2007/2008 adalah:

1. *Share* perbankan syariah terhadap perbankan nasional sangat kecil (1,63% pada kuartal I 2007) sehingga perlu ditingkatkan *sharenya* agar kontribusinya terhadap pembangunan semakin signifikan.
2. Dewasa ini bank-bank konvensional dalam kondisi *over liquid* yang berpotensi memunculkan permasalahan kurangnya *supply* pendanaan pembangunan dan aktivitas financial yang bersifat spekulatif.
3. Reputasi perbankan syariah yang cukup baik sebagaimana tercermin pada kemampuan untuk bertahan dalam krisis moneter (1996/1997).
4. *Concern* bank syariah yang cukup tinggi kepada UMKM (Februari 2007 pembiayaan yang disalurkan ke UMKM sebesar 72,8%) dan pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan dana-dana ZISWAF (Zakat Infaq Shadaqah dan wakaf) dan dana CSR.
5. Peluang menarik dana investasi luar negeri dalam skim syariah.

Kebijakan akselerasi perbankan syariah dilakukan melalui 3 program utama untuk tahun 2007, yaitu:

1. Sosialisasi/edukasi publik tentang perbankan syariah secara lebih intensif dan berdampak luas.
2. Pengayaan produk dan jasa keuangan syariah serta perluasan outlet
3. Memfasilitasi aliran dana/investasi luar negeri melalui instrument keuangan syariah.

Berdasarkan beberapa masalah yang dihadapi dalam perbankan syariah terkait dengan kebijakan akselerasi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti salah satu permasalahan yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia baik sebelum dan sesudah adanya kebijakan akselerasi.

Penyaluran dana di perbankan syariah biasanya dipengaruhi oleh faktor besarnya bonus Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), jumlah dana pihak ketiga (DPK), jumlah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF).

Perumusan Masalah

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi?
2. Seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia?
3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah penyaluran dana saat sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah dilakukan.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran dana perbankan syariah sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi?
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap penyaluran dana perbankan syariah di Indonesia?
3. Melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah penyaluran dana saat sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah dilakukan.

TINJAUAN LITERATUR

Penyaluran Dana

Penyaluran dana atau disebut juga dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah bank Indonesia.

Adapun tujuan pembiayaan adalah terkait dengan *stake holder*, yaitu :

1. Pemilik, tabungan, deposito, dan lain-lain, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
2. Pegawai, diharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
3. Masyarakat:
 - a. Pemilik dana, diharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.
 - b. Debitur yang bersangkutan, mereka terbantu guna menjalankan usahanya/ sektor produktif atau untuk pengadaan barang bagi pembiayaan konsumtif.
 - c. Masyarakat umumnya-konsumen, dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
4. Pemerintah
Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, disamping itu akan diperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.

5. Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya.

Fungsi Pembiayaan

1. Meningkatkan daya guna uang.
Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna untuk usaha produktif.
2. Meningkatkan daya guna barang.
 - a. Dengan pembiayaan bank dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utilitas dari bahan tersebut meningkat.
 - b. Meningkatkan utility of place dari barangnya.
 - c. Meningkatkan peredaran uang.
 - d. Menimbulkan kegairahan berusaha.
 - e. Stabilitas ekonomi.
 - f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Peningkatan usaha akan meningkatkan profit. Dengan *earning* (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah, ini akan meningkatkan pendapatan nasional.
 - g. Sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Bank tidak hanya bergerak di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Dengan adanya jaringan layanan secara internasional memungkinkan bank-bank antar Negara bekerjasama dalam hal penyaluran pembiayaan maupun bantuan secara internasional

baik G to G maupun dengan pihak swasta.

Macam dan Jenis Pembiayaan

Menurut Arifin (2006:200), pembiayaan secara garis besar dibagi dalam dua jenis:

1. Pembiayaan konsumtif, akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.
2. Pembiayaan produktif, digunakan untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut Arifin (2006: 201) Pembiayaan modal kerja dapat dibagi menjadi :

- a. Pembiayaan likuiditas (*cash financing*): untuk kebutuhan yang timbul akibat terjadinya *mismatched cash flow*.
- b. Pembiayaan piutang (*receivable financing*): pembiayaan yang dibutuhkan bagi perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit. Pembiayaan ini dapat menggunakan prinsip jual beli (*al bai'*) berupa murabahah, *istishna'* ataupun *bai' as salam*.

Terkait dengan pembiayaan investasi, umumnya pembiayaan ini diberikan dalam jumlah besar dan jangka waktu yang cukup lama. Oleh karena itu perlu disusun proyeksi arus kas (*project cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Kemudian disusun jadwal amortisasi yang merupakan rencana angsuran pembiayaan. Untuk pembiayaan investasi, bank syariah menggunakan skema *musyarakah mutanaqishah*. Bank syariah dapat juga menggunakan skema *ijarah al muntahia bit tamlik*.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.67/PBI/2004 tentang Sertifikat wadiah Bank Indonesia, SWBI adalah: bukti penitipan dana wadiah bank syariah di Bank Indonesia. Penitipan dana wadiah adalah penitipan dana berjangka pendek dengan menggunakan prinsip wadiah yang disediakan oleh BI bagi bank syariah atau unit usaha syariah (UUS). SWBI atau sertifikat wadiah Bank Indonesia merupakan salah satu instrumen moneter bank Indonesia yang diperuntukkan bagi bank-bank syariah di Indonesia, tujuannya adalah sebagai tempat kelebihan likuiditas dari bank-bank syariah. Berbeda dengan SBI yang menggunakan sistem lelang SWBI menggunakan sistem wadiah atau titipan, dimana Bank-bank syariah hanya mendapatkan bonus tergantung kebijakan BI.

Karakteristik SWBI adalah, *Pertama*, SWBI diterbitkan dan ditatausahakan tanpa warkat (*scripless*) dan *kedua*, SWBI tidak dapat diperjualbelikan (*non negotiable*). *Benefit* yang diberikan dari SWBI bukan bunga didasarkan atas system diskonto, akan tetapi apa yang dinamakan dengan bonus.

Fungsi SWBI dikatakan sebagai SBI bagi perbankan syariah, secara tidak langsung menyebabkan apabila naik turunnya tingkat suku bunga SBI berdampak juga terhadap perkembangan perbankan syariah. Tingkat suku bunga SBI sebagai *Benchmark* dalam penetapan tingkat bonus SWBI, sehingga wajar apabila SWBI akan berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah. Kemudian dilihat dari posisi SWBI pada akhir tahun ini mengalami peningkatan walaupun dapat dilihat indikasi bahwa penempatan dana di SWBI hanya bersifat sementara (*temporary*) sebelum perbankan syariah

dapat menempatkan dananya di sektor riil secara *prudent* (kehati-hatian).

Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK adalah: dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk saham ataupun simpanan yang digunakan bank untuk melakukan operasi perbankan. Sebagai imbalannya bank harus membayar dividen kepada pemilik saham tersebut.

Dalam hal ini bank syariah menerima simpanan dalam bentuk: tabungan, deposito maupun rekening giro.

Dalam praktiknya bank syariah menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk (Muhammad, 2004 : 53):

a. Kuasi ekuitas (*mudharabah account*). Mudharabah yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (shahibul maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian financial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. Rekening ini berupa: mudharabah mutlaqah (*unrestricted investment account*). Simpanan untuk jangka waktu tertentu (1, 3, 6, 12, 24 bulan) dan seterusnya. Bank syariah tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dan keuntungan dari investasi mudharabah. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi mudharabah tergantung pada kinerja bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.

b. Dana Titipan (Wadi'ah/*Non remunerated deposit*)

Menurut Zainul Arifin, dana titipan dikembangkan dalam rekening tabungan wadi'ah dan rekening giro wadi'ah.

Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing atau NPF)

NPF adalah: pembiayaan bermasalah atau tidak perform yang disebabkan oleh faktor pengelolaan/manajemen, kondisi ekonomi, maupun factor-faktor lain.

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan *potensial loss*.

Faktor penyebab munculnya NPF adalah *default payment* (kegagalan pembayaran) yang dilakukan debitur kepada pemilik dana (kreditur).

NPF jika tidak diantisipasi dengan manajemen pengelolaan pembiayaan yang optimal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk seleksi secara seksama terhadap calon debitur, pengawasan dalam proses pembiayaan dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya usaha yang dijalankan debitur, pengawasan terhadap laporan keuangan nasabah serta upaya-upaya lain dalam rangka menghindari terjadinya moral hazard dalam kegiatan pembiayaan.

Menekan NPF juga bisa dilakukan secara internal melalui pengawasan terhadap manajemen pelaksana pembiayaan seperti menghindari terjadinya kemungkinan kolusi antara manajer pembiayaan dengan calon nasabah. Cara yang lain adalah meningkatkan mutu para bankir agar lebih selektif dalam memilih calon

debitur ataupun menentukan sektor-sektor potensial yang akan dibiayai.

Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah

Untuk memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, selanjutnya Bank Indonesia pada tahun 2002 telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunannya, berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait, trend perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai mewujud, serta tak terlepas dari kerangka sistem keuangan yang bersifat lebih makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun international best practices yang dirumuskan lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti IFSB (*Islamic Financial Services Board*), AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) dan IIFM (*International Islamic Financial Market*).

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dan dengan tetap memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam mana bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya.

Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu: Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Program konkritnya: **Pertama**, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan target asset sebesar Rp.50 triliun dan pertumbuhan sebesar 40%, fase II tahun 2009 sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 sebagai perbankan syariah terkemuka di

ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. **Kedua**, program pencitraan baru perbankan syariah: *positioning, differentiation, dan branding*. Positioning; bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparan, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek branding; “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.

Ketiga, pemetaan secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan dan segmen masyarakat.

Keempat, pengembangan produk yang variatif yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami. **Kelima**, peningkatan kualitas layanan yang didukung SDM kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan **keenam**, sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien.

Merujuk kepada *grand strategy* di atas, maka pada tahun 2007/2008 Bank Indonesia melakukan kebijakan akselerasi perbankan syariah. Kebijakan ini dalam rangka percepatan pertumbuhan bank syariah untuk mencapai target share sebesar 5% pada

akhir tahun 2008 melalui penguatan dari sisi *supply* dan *demand* dengan melibatkan seluruh unsur baik manajemen bank, masyarakat dan pemerintah.

Kebijakan ini dilakukan melalui tiga program utama (Fokus 2007):

- i. sosialisasi/edukasi publik tentang perbankan syariah secara lebih intensif dan berdampak luas,
- ii. pengayaan produk dan jasa keuangan syariah serta perluasan outlet, dan
- iii. Memfasilitasi aliran dana/investasi LN melalui instrumen keuangan syariah.


Sasaran kebijakan adalah peningkatan peranan perbankan nasional dalam pertumbuhan dan perkembangan sektor riil. Kebijakan dan Program Akselerasi 2007-2008 lebih difokuskan pada pencapaian target **kuantitatif** melalui terobosan kebijakan dan inisiatif yang dapat memberikan perubahan pertumbuhan aset secara signifikan (lompatan besar) dalam jangka pendek.

Cakupan Kebijakan dan Program Akselerasi 2007-2008 adalah:

1. Mendorong pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang
2. Memperkuat permodalan, manajemen dan SDM bank syariah
3. Mengoptimalkan peranan pemerintah dan BI (selaku regulator maupun pelaku ekonomi) sebagai penggerak pertumbuhan.
4. Melibatkan seluruh stakeholders perbankan syariah untuk **berpartisipasi aktif** dalam program akselerasi sesuai dengan kompetensi dan perannya masing-masing.

Secara skematis hubungan antara kelima variabel sebagai berikut:

Dari seluruh pembiayaan yang disalurkan sebanyak 17,06% yang berbagi hasil, 77,67% murabahah, dan



6,74% istishna.

Gambar 1. Hubungan Variabel Penelitian

Hipotesis

Dana pihak ketiga (DPK), NPF dan bonus SWBI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyaluran dana perbankan syariah baik sebelum maupun sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah 2007/2008.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Nurhayati Siregar: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel bonus SWBI berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran dana. Variabel DPK (dana pihak ketiga) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana. Variabel NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran dana.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasinya adalah seluruh bank syariah baik bank umum maupun unit usaha syariah. Sedangkan sampel penelitian yang dilakukan wawancara hanya satu bank umum syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia.

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari statistik perbankan syariah (SPS) Bank Indonesia untuk tahun 2004- September 2008. Selain itu didukung pula dengan hasil wawancara dengan pihak manajemen bank berkaitan dengan aspek yang diteliti (panduan wawancara terlampir).

Teknik Pengolahan Data

Data SWBI, NPF, DPK serta jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah selama 4 tahun ditabulasi dan diregresikan. Kemudian dibandingkan antara sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi apakah terjadi perbedaan yang signifikan dalam jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan melihat ketiga variabel tersebut.

Uji statistik regresi berganda dan uji t untuk melihat signifikansi pengaruh masing-masing variabel (SWBI, NPF dan DPK) terhadap jumlah penyaluran dana perbankan syariah. Variabel waktu sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi dijadikan sebagai variabel dummy disamping itu dilakukan *analysis of variance* untuk melihat variasi perbedaan ketiga variabel antara sebelum dan sesudah kebijakan akselerasi perbankan syariah 2007/2008.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Perkembangan bank syariah di Indonesia sejak tahun 2004 hingga 2008 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tahun 2006 pangsa mencapai 1,58%, naik menjadi 1,72% pada tahun 2007. Tahun 2008 ditargetkan pangsa mencapai 5% sesuai dengan adanya kebijakan BI tentang Akselerasi Perkembangan Perbankan Syariah 2007-2008.

Dilihat dari jumlah DPK, akhir tahun 2004 nilai DPK bank syariah sebesar Rp 11,86 trilyun, naik menjadi Rp 15,58 trilyun pada akhir 2005. Pada akhir 2006 menjadi Rp 20,67 trilyun, naik menjadi Rp 28,01 trilyun sedangkan pada September 2008 telah mencapai Rp 33,56 trilyun. Jika dilihat dari nilai rata-rata jumlah DPK selama 2004 - September 2008 adalah Rp 18.680.475,53. Selama periode tersebut DPK mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 9,29%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh makin banyaknya minat masyarakat menginvestasikan dananya di bank syariah serta diakibatkan oleh daya tarik kinerja bank syariah yang semakin membaik di mata masyarakat. Satu hikmah lain adalah karena diharamkannya bunga oleh Majelis Ulama Indonesia membawa dampak

makin besarnya aliran dana umat Islam yang mengalihkan dananya dari bank konvensional ke bank syariah. Dari sisi pembiayaan, nilai pembiayaan pada akhir tahun 2004 sebesar Rp 11,48 trilyun, meningkat menjadi Rp 15,231 trilyun dan meningkat lagi menjadi Rp 20,44 trilyun di akhir tahun 2006. Tahun 2007 naik menjadi 27,94 trilyun dan pada September 2008 menjadi 37,68 trilyun. Pembiayaan rata-rata selama 2004- September 2008 adalah Rp 19,295,141.26 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,53%, lebih tinggi dari pertumbuhan DPK yang sebesar 9,29%. Hal ini menunjukkan efektifitas fungsi intermediasi yang dijalankan bank syariah cukup tinggi. Pertumbuhan pembiayaan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya gairah sektor riil dalam memanfaatkan dana perbankan untuk kegiatan investasi.

Perbandingan antara nilai pembiayaan terhadap DPK atau financing to deposit ratio (FDR) menunjukkan nilai yang cukup tinggi yaitu antara 90-108%. Ini menunjukkan bahwa dana yang berhasil disalurkan bank syariah kepada masyarakat sangat tinggi bahkan terkadang melebihi dari jumlah dana pihak ketiga yang diterima. Jika dibandingkan dengan bank konvensional yang memiliki nilai LDR (*Loan to Deposit Ratio*) yang hanya berkisar 50-60%, maka efektifitas bank syariah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bentuk kontribusinya terhadap peningkatan kinerja sektor riil lebih tinggi dibandingkan bank konvensional.

Pertumbuhan NPF rata-rata sebesar 16,29%. Hal ini dapat disebabkan oleh semakin melemahnya kondisi dunia usaha atau semakin tingginya inflasi yang terjadi terutama dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Rasio NPF terhadap pembiayaan berkisar 2-5%.

Rasio ini tergolong kecil jika dibandingkan dengan bank konvensional yang sebesar 20% menunjukkan bahwa bank syariah lebih baik dalam menjalankan pembiayaannya dan mampu meminimalisasikan terjadinya kredit macet.

Nilai bonus SWBI selama 4 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan. Nilainya dalam kurun waktu tahun 2004–September 2008 berkisar antara 4–9%. Pertumbuhan rata-rata SBI sebesar 60,16% (lampiran 3). Nilai ini berimbang dengan peningkatan suku bunga SBI karena suku bunga SBI sering dijadikan indikator pembandingan dalam menentukan nilai bonus SWBI.

Tanggapan Manajemen BMI terhadap Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah

Secara umum, manajemen bank syariah menanggapi positif kebijakan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan bank syariah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini dibuktikan dengan upaya seperti yang dilakukan Bank Muamalat dengan menargetkan jumlah pengguna Shar-E nya meningkat. Shar-E merupakan salah satu produk unggulan di BMI. Dalam laporan Bank Muamalat pada tahun 2005 nasabah Shar-E mencapai 132.669 orang, sedang pada akhir tahun 2006 telah mencapai 663.887 nasabah atau meningkat 400 persen. Per 24 April 2007, Bank Muamalat telah mencatatkan nasabah 800.262 Shar-E dengan *total average balance* Rp708,99 milyar. Percepatan pertumbuhan Produk Shar-E tersebut, karena dukungan dari luasnya jaringan dan outlet yang digunakan untuk penyebaran produk Shar-E tersebut. Shar-E menggunakan jaringan kantor pos untuk memperluas

jangkauan konsumennya. Jumlah outlet Shar-E telah mencapai 1.810 dengan 1.610 di antaranya berasal dari PT POS Indonesia. Tahun 2008, BMI menargetkan bekerja sama dengan sekitar seribu BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dalam memasarkan Shar-E. BMI juga merencanakan bekerjasama dengan pihak luar negeri untuk memasarkan produk tersebut. Saat ini Shar-E sudah dapat digunakan di Malaysia melalui Maybank, Hong Leong Bank, Affin Bank, dan Southern Bank.

Strategi bersaing yang dilakukan BMI adalah *sustainable growth* terus melakukan kolaborasi dengan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) serta pembinaan SDI lewat *Celestial Management* (manajemen langit) dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Strategi ini BMI masih tetap disegani di kancah perbankan nasional, produk Shar-E nya mencapai 687.543 per Desember 2006 dengan berkolaborasi dengan BCA dalam hal penyediaan jaringan ATM, hal inilah menambah jumlah *fee based* BMI selain dari produk-produk lainnya. BMI juga diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengelola tabungan haji. Sementara itu sektor pembiayaan BMI akan melakukan restrukturisasi pembiayaan dimana NPF nya telah mencapai 5.76 %, Selain itu juga BMI telah melakukan pembiayaan sindikasi dan pembiayaan lainnya secara hati-hati setelah belajar dari NPF sebelumnya. Kerjasama dengan BPR-BPR baik konvensional dan Syariah melalui *linkage programme* pun telah dilakukan dalam rangka memperluas *market share*-nya.

Dari permodalan BMI memang cukup baik yakni berada 14.56 % yang dipersyaratkan BI dan *Bassel Acoord*, untuk strategi *sustainable growth* dalam

arti bahwa pertumbuhan yang sedang memang tidak diperlukan untuk menambah modal, namun apabila BMI ingin mempercepat pertumbuhan (*fasting growth*), maka BMI akan menambah permodalan dengan meminta bantuan BMMB sebagai owner apalagi indikasi FDR 83.60 %, hal ini sudah cukup ideal. Dari sektor pembiayaan BMI pernah mengalami masalah dengan NPF yang mencapai 5.76 % di atas peraturan BI yang harus lebih kecil dari 5 %, oleh sebab itu BMI harus fokus dengan membentuk *team task force* di setiap cabang dan tim restrukturisasi.

Dalam menghadapi persoalan permodalan BMI tidak perlu menambah modal apabila masih tetap menggunakan strategi *sustainable growth*, namun apabila pemilik BMMB yang pada tahun 2006 labanya sudah naik menjadi 104.8 juta ringgit ini bisa juga memberikan labanya untuk menambah modal dari BMI, dengan menambah modal disetor, sehingga BMI bisa melakukan ekspansi yang lebih agresif, namun lebih baik BMI masih tetap mempertahankan *sustainable growth*nya saat ini, disamping itu juga menambah produk-produk *fee based income* lainnya. Persoalan pembiayaan BMI harus segera membentuk *task force team* dan *team review* pembiayaan, sehingga bisa menganalisis risiko dan memberikan suatu data sektor mana saja yang boleh dimasuki dan tidak boleh dimasuki untuk meminimiliasi NPF yang ada, disamping itu juga BMI juga perlu terlibat dalam proyek-proyek sindikasi seperti pembiayaan infrastruktur. Dalam hal sumberdaya insani (SDI) BMI dengan training *celestial management*-nya memberikan pelatihan kepada pimpinan cabang BMI untuk berani mengambil kebijakan terutama dalam pembiayaan, sehingga tidak terbelenggu dengan suatu ketakutan-ketakutan dalam

mengambil keputusan terutama dalam hal pembiayaan. Menciptakan produk-produk kreatif bukan saja Shar-E yang terus difokuskan tapi produk lain seperti tabungan Arafah dan tabungan pensiun DPLK muammat. Produk Shar-E dan DPLK Muammat ini merupakan produk kreatif yang belum dimiliki oleh Bank Syariah lainnya. Produk-produk *fee based* lainnya juga harus segera dibangun dengan membidik kemudahan pelayanan kepada nasabah. Dari Sektor Jaringan BMI harus bersinergi dengan Bank Muammat Malaysia sehingga produk BMI dapat dirasakan oleh warga Indonesia di Malaysia, dan juga bagi warga Malaysia yang melakukan wisata ke Malaysia.

Bank Muammat Indonesia (BMI) membutuhkan penambahan modal hingga Rp 1,4 triliun guna mendukung realisasi pencapaian target pangsa perbankan syariah 5,25 persen pada 2008, Hingga akhir Februari lalu, modal disetor (*paid up capital*) BMI tercatat sebesar Rp 1 triliun. Hingga akhir 2008, aset BMI juga diproyeksi mencapai Rp 34 triliun. Dari total kebutuhan penambahan modal tersebut, sebanyak Rp 200 miliar kemungkinan dihimpun melalui penerbitan saham terbatas (*right issue*) tahun ini. Sedangkan, sisanya akan dihimpun tahun depan dengan menggunakan mekanisme serupa atau mekanisme lainnya.

Rencana peningkatan modal disetor BMI akan memberikan kontribusi signifikan bagi pencapaian target pangsa pasar 5 persen pada 2008.

Berkaitan dengan kinerja, aset BMI per Februari 2007 meningkat 20,08 persen menjadi Rp 8,48 triliun dari aset bank syariah tersebut per Februari 2006, Rp 7,07 triliun. Sedangkan, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK)

meningkat 24,63 persen menjadi Rp 6,78 triliun per Februari 2007 dari Rp 5,44 triliun per Februari 2006. Sementara, pembiayaan tercatat meningkat 8,39 persen menjadi Rp 6,46 triliun per Februari 2007 dari Rp 5,96 triliun per Februari 2006.

Hingga akhir Februari 2008 lalu, BMI telah mencetak laba bersih sebesar Rp 48,66 miliar. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan 53,84 persen dibandingkan perolehan laba bersih bank syariah tersebut pada periode sama tahun lalu sebesar Rp 31,63 miliar. Rasio biaya operasional terhadap biaya operasional (BOPO) tercatat menurun menjadi 75,46 persen per Februari 2007 dari 80,61 persen per Februari 2006.

Pengaruh Kebijakan Akselerasi Perbankan Syariah Terhadap Penyaluran Dana Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap kelima variable diperoleh sebagai berikut: pengaruh dana pihak ketiga (DPK) *non performing financing* (NPF), dan bonus SWBI terhadap jumlah pembiayaan atau penyaluran dana sebesar 98,9% (lihat tabel R square 0,989), sisanya dipengaruhi variabel lain. Berarti pengaruh ketiga variable tersebut baik sebelum maupun sesudah

kebijakan akselerasi adalah sangat besar dan signifikan.

Sedangkan hasil analisis regresinya memberikan model regresi sebagai berikut:

$$Y = -1567714 + 1,069DPK + 1,623 NPF + 58427,373BSWBI - 2214161dummy$$

Artinya jika tidak ada DPK, NPF dan bonus SWBI maka pembiayaan akan turun sebesar -1.567.714 juta rupiah. DPK, NPF dan bonus SWBI memiliki hubungan yang positif terhadap naik turunnya jumlah pembiayaan bank syariah. Sebelum adanya kebijakan akselerasi pertumbuhan bank syariah secara rata-rata lebih tinggi jika dibandingkan setelah adanya kebijakan akselerasi. Artinya bahwa setelah adanya kebijakan akselerasi sementara ini belum memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan bank syariah. Variable dummy digunakan sebagai pembeda antara masa sebelum adanya kebijakan akselerasi yang diberikan angka 0 dan setelah kebijakan akselerasi diberi angka 1.

Dari ketiga variabel yang mempengaruhi penyaluran dana/ pembiayaan, hanya variabel DPK saja yang mempengaruhi secara signifikan. Sedangkan variabel lain yaitu NPF memiliki signifikansi 0,251, bonus SWBI sebesar 0,844 dan dummy

sebesar 0,06, artinya variabel NPF, SWBI dan dummy tidak signifikan dalam menentukan jumlah pembiayaan/ penyaluran dana bank syariah. Hal ini dapat disebabkan karena orientasi kebijakan akselerasi perbankan syariah yang lebih banyak kepada upaya percepatan secara

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994 ^a	.989	.985	1046992.99

a. Predictors: (Constant), Dummy, BSWBI, NPF, DPK

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dummy, BSWBI, NPF, DPK ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Pembiayaan

kuantitatif perkembangan perbankan syariah, sehingga meskipun dalam kurun waktu 4 tahun terakhir pembiayaan naik, nilai NPF nya juga naik.

Hal lain yang dapat mempengaruhi belum optimalnya dampak kebijakan akselerasi adalah adanya pengaruh krisis keuangan global yang turut mempengaruhi kinerja sektor ril dan pada akhirnya meningkatkan nilai NPF termasuk di bank syariah. Namun jika hal ini dikelola dengan baik, ini akan membawa pengaruh meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank bagi hasil karena tidak mengalami *mismatched* suku bunga dan kerugian fluktuasi nilai valas seperti yang dialami perbankan konvensional.

Hal ini jika dikaitkan dengan target awal yang dibuat oleh Bank Indonesia (BI) dalam pencapaian aset perbankan syariah yang semula 5% pada tahun 2008 kemudian direvisi menjadi tahun 2010. Diundurnya pencapaian target tersebut menurut Deputi Gubernur BI

Siti Fadriah karena ekonomi diprediksi akan melambat pada tahun depan.

Dari hasil uji anova diperoleh bahwa model regresi dapat digunakan dalam memprediksikan besarnya pembiayaan karena F hitung sebesar 302.294 dengan tingkat signifikansi 0,000.

Kelemahan Penelitian

- Belum optimalnya hasil penelitian ini dalam arti belum signifikannya seluruh variabel dalam mempengaruhi jumlah penyaluran dana perbankan syariah juga disebabkan karena penelitian ini dilakukan hingga Oktober 2008 yang belum mencapai akhir tahun 2008 sebagai target pencapaian pertumbuhan perbankan yang telah dicanangkan BI.
- Kajian belum meliputi seluruh aspek luasan kebijakan akselerasi seperti aspek SDM, pemasaran dan target

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.3E+015	4	3.314E+014	302.294	.000 ^a
	Residual	1.5E+013	14	1.096E+012		
	Total	1.3E+015	18			

a. Predictors: (Constant), Dummy, BSWBI, NPF, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan

Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1567714	1140340		-1.375	.191
	DPK	1.069	.107	1.010	10.015	.000
	NPF	1.623	1.354	.091	1.199	.251
	BSWBI	8427.373	291798.7	.010	.200	.844
	Dummy	-2214161	1081795	-.127	-2.047	.060

a. Dependent Variable: Pembiayaan

kualitatif lainnya

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Setelah adanya kebijakan akselerasi terbukti ada peningkatan penyaluran dana perbankan syariah.
2. Pengaruh NPF, DPK dan bonus SWBI terhadap penyaluran dana perbankan syariah sebesar 98,5%, tergolong sangat kuat. Namun dilihat dari uji t, nilai signifikansi variable, hanya DPK yang memiliki nilai signifikan, sedangkan bonus SWBI, NPF dan dummy-nya tidak signifikan.
3. Hasil uji anova, model yang digunakan dapat dipergunakan untuk menjelaskan perubahan variabel pembiayaan terbukti dari nilai F hitung sebesar 302,904 dengan nilai signifikansi 0,000.
4. Manajemen bank syariah menyambut baik adanya kebijakan akselerasi antara dengan melakukan berbagai upaya inovatif dalam memasarkan produknya.

Saran

1. Kebijakan akselerasi perlu diikuti dengan upaya serius dari bank syariah dalam menghadapi percepatan pertumbuhan dengan melakukan peningkatan pelayanan dan jaringan usaha.
2. Percepatan pertumbuhan perlu difasilitasi dengan menyediakan aturan yang komprehensif agar aktivitas perbankan syariah dapat berjalan dengan kondusif.
3. Perlu inovasi produk dan jasa bank syariah dalam rangka meningkatkan jumlah DPK dan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2000. *Bank Islam dari Teori ke Praktek*, Gema Insani Press,
- Arifin, Zaenul, 2006. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Alvabet, Jakarta.
- Laporan Keuangan Bank Muamalat Indonesia 2004-September 2008
- Muhammad, 2003. *Bank Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad, 2004. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Ekonesia, Yogyakarta.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk., 2006. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Kencana, Jakarta,
- Rahardjo, M. Dawam, 1996. *Bank Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sekaran, Uma, 2000. *Research Methods for Business*, third ed., John Wiley & Sons,
- Siregar, Nurhayati, 2005. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyaluran Dana Perbankan Syariah di Indonesia*, Tesis. USU Medan.
- Statistik Perbankan Syariah, 2004-2008
- Statistik Ekonomi dan Keuangan, 2007
- Supranto, J., *Statistik*, Renika Cipta, Jakarta 1997
- Peraturan Bank Indonesia No.67/PBI/2004 tentang SWBI
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/7/PBI/2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah
- Peraturan Bank Indonesia No.9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.